

BAB III

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

3.1. Proses

Proses pengajuan Hak Cipta diawali dengan melengkapi dokumen persyaratan, meliputi KTP, surat pernyataan, contoh ciptaan, surat pengalihan, dan dokumen pendukung lainnya. Setelah dokumen diverifikasi oleh P3M dan pembayaran dikonfirmasi, sertifikat Hak Cipta diterbitkan serta dikirimkan melalui email pada hari yang sama.

3.2. Identitas HKI

Identitas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) “Sibatikgal: Sistem Informasi Mobile Berbasis Kecerdasan Buatan untuk Identifikasi Motif Batik Tegalan” dapat dilihat dibawah ini :

Nomor dan tanggal permohonan	: EC002026099690, 29 Juni 2026
Nama Pencipta	: 1. Muchamad Rizqi Pratama 2. Muhammad Fikri Hidayattullah, S.T., M.Kom. 3. Taufiq Abidin, S.Pd., M.Kom.
Nama Pemegang Hak Cipta	: Unit Penelitian Abdimas Universitas Harkat Negeri
Jenis Ciptaan	: Program komputer
Judul Ciptaan	: Sibatikgal: Sistem Informasi Mobile Berbasis Kecerdasan Buatan untuk Identifikasi Motif Batik Tegalan
URL Bukti	: https://bit.ly/4xSRI11